BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 310 TERHADAP PUTUSAN NO. 02/PID.B/2016/PN. PIN. PERIHAL KELALAIAN BERKENDARA YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, LUKA BERAT, LUKA RINGAN, DAN KERUSAKAN BARANG

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerusakan Barang

Kecelekaan lalu lintas merupakan kejadian yang diakibatkan karna kelalaian atau kealpaan yang melibatkan kendaraan lain atau tanpa pengguna jalan lain. Sehingga dari peristiwa tersebut menyebabkan kerugian harta benda atau korban jiwa. Terdapat beberapa faktor yang melatari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pertama, faktor dari dalam seperti, pengemudi kurang terampil, mengantuk, rem blong, berbincang-bincang melalui hand phone, ketika hendak belok tidak menggunakan lampu isyarat, tidak menyalakan lampu utama. Kemudian kedua, faktor dari luar seperti, kondisi jalan yang buruk, adanya pejalan kaki yang menyeberang kurang hati-hati sehingga memecah konsentrasi pengemudi, minimnya penerangan jalan, kurangnya rambu-rambu lalu lintas.

Dalam kasus dengan sepeda motor Honda No. Pol. DD 6519 AG tidak dilengkapi SIM dan STNK yang melintas bergerak dari arah Selatanmenuju ke Utara dengan kecepatan 40-50 km per jam masuk perseneling gigi empat, namun kelengkapan sepeda motor terdakwa tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik serta sepeda motor terdakwa tidak memiliki lampu depan hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan lampu gantung yang tidak dapat berfungsi dengan baik, lalu tiba-tiba terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor dari arah berlawanan yang dikendarai oleh korban Syamsir yang berboncengan dengan Lel. Muh. Wahid dengan perkenan antara setir sepeda motor terdakwa dengan setir sepeda motor korban dan akibat benturan tersebut korban Syamsir terlempar dan tidak sadarkan diri dan terdakwa juga terjatuh di tengah jalan dan juga sadarkan diri.

Dalam kasus tersebut akibat yang ditimbulkan adalah 1 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka. Namun dalam surat dakwaan jaksa dan putusan hakim pengadilan negeri Pinrang, hakim menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan pasal 310 ayat (4) padahal dalam pasal tersebut hanya mencantumkan hukuman bagi pelaku kelalaian berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, denganhukuman maksimal 6 tahun dan denda 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan bagi yang mengalami lukaluka yang terdapat dalam pasal 310 ayat (2) dan (3) tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, sehingga hukuman yang diberikan oleh hakim hanya 8 bulan penjara, padahal hukuman yang diberikan bisa saja lebih dari itu, dan jika dilihat dari sistem pemidanaan hal tersebut dirasa tidak adil karena hukuman yang diberikan dirasa terlalu ringan.

Di dalam KUHP pasal 53 ayat (2) sudah diatur yang mana pasal tersebut menjadi acuan bagi hakim untuk memutus kasus pidanan dan mengenai jumlah atau lamanya ancaman pidana dan juga diatur masalah peringanan dan pemberatan hukuman yang akan dijadikan bahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hakim sebelum memutus sebuah perkara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: (2) Maksimum pidana pokok terhadap suatu tindak pidana atau kejahatan, dapat dikurangi sepertiga.[1] Dalam hal ini, berdasarkan pasal 86 yang berbunyi:

istilah kejahatan disini adalah apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan yang tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan.[2]

Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim. Namun yang perlu diperhatikan juga bahwa, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Namun, kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Karena hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanaya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lainnya.[3] Berkaitan dengan prinsip kebebasan Hakim tersebut, sebagian hakim telah memahami kebabasan hakim yang melekat pada dirinya sebagai kebebasan absolut.

[1] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,cet 27, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008),25.
[2] Ibid.,36.
[3] Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Cet ke 2,(Jakarta:Erlangga, 1984),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang banyak faktor yang harus diperhatikan hakim untuk tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Hakim harus menjaga ketertiban persidangan, menguasai hukum materiil, menjaga hak-hak terdakwa, menguasai hukum acara dan sebagainya. Selain itu, dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu hakim harus mengetahui hal-hal yang meringankan dan memberatkan, seperti halnya yang dikutip oleh Oemar Seno Adji dalam bukunyaHukum-Hakim Pidana:

a. Pidana diperingan:
    1) Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana;
    2) Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana;
    3) Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
    4) Wanita hamil melakukan tindak pidana;
    5) Seseorang yang dengan sukarela mengganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukannya;
    6) Seseorang yang melakukan tindak pidana karena keguncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya; atau
    7) Seseorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat dipertanggung jawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.

b. Pidana diperberat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatan;
2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia;
3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
4) Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak dibawah umur delapan belas tahun;
5) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam atau dengan berencana;
6) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru-hara atau bencana alam;
7) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
8) Hal-hal lain yang ditentukan secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan;

c. Pemberatan pidana juga diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu lima tahun sejak:
   1) Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau
3) Kewenangan menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluwarsa.[4]

Memang jika dilihat dari beberapa kasus tentang kecelakaan yang telah disidangkan, putusan atau vonis yang diberikan pada para pelaku kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor baik itu menyebabkan orang lain meninggal dunia atau pun tidak, dianggap sebagian orang hukuman yang diberikan terlalu ringan dari hukuman maksimal yang telah ditetapkan UU. Atau bisa dikatakan hukuman pidana penjara jangka pendek lah yang sering mendominasi putusan hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Namun, pada kenyataannya hukuman ataupun vonis yang diberikan oleh majlis hakim memiliki pertimbangan sendiri sesuai dengan sistem pemidanaannya. Karena setiap tindak pidana memiliki jumlah atau lamanya ancaman pidana masing-masing, selain itu masalah peringanan dan pemberatan hukuman juga termasuk kedalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan sebuah vonis.

Undang-undang tidak memberikan definisi apakah kelalaian itu hanya memori penjelasan (memorie van toelichting) mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana culpa dipandang lebih ringan disbanding dengan sengaja. Seperti biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan, tetapi ada kalanya suatu akibat suatu tindak pidana begitu berat merugikan kepentingan seseorang. Misalnya kecelakaan yang

[4] Ibid., 92-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan kematian, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh keluarga korban.

Hal itu dilakukan karena dalam perkara kecelakaan lalu lintasunsur yang utama adalah kelalaian, maka sebelum mengambil keputusan hakim akan menilai dari unsur kelalaian yang dilakukan pelaku, karena dari unsur tersebut bisa dilihat akibat apa saja yang ditimbulkan,bisa luka-luka. Baik berat maupun ringan dan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah dari pihak korban juga telah melakukan kesalahan sehingga terjadi hal tersebut. Karena terkadang kejadian kecelakaan tidak murni kesalahan pelaku melainkan korban juga. Seperti halnya penjual–penjual yang berjualan di trotoar jalan. Karena trotoar seharusnya bukan tempat untuk berjualan. Akan tetapi, pengendara harus tetap ber hati-hati dalam berkendara agar ketika sewaktu-waktu mengantuk masih bias mengendalikan kendaraannya.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan-putusan didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum et Repertum, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian pidana. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan alat-alat bukti tersebut ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh di dalam diri seorang hakim sesuai dengan sikap dan persepsinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memutus suatu perkara, Hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun. Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan hukum dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Begitu juga Hakim di Pengadilan Negeri Pinrang sebelum menentukan hukuman kepada pelaku tindak pidana kelalaian dalam berkendara hakim akan melihat apakah telah ada perdamaian diantara ke dua belah pihak, apa factor yang ditimbulkan pelaku besar, apa ada faktor dari pihak korban juga sehingga kecelakaan itu bisa terjadi dan juga melihat dari kecenderungan hukuman yg berlaku ditempat atau wilayah tersebut. Seperti di PN. Pinrang berapa ratarata hukuman bisa menjadi patokan jaksa dalam mengambil sebuah tuntutan sampai hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Hal itu dilakukan untuk menjaga disparitas (perbandingan hukuman, tinggi -rendahnya hukuman terhadap perkara sejenis agar tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlalau jomplang), jadi tidak bisa semua kasus disamaratakan hukumannya. Tujuannnya untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kalau pihak keluarga korban tidak menginginkan pelaku dihukum lama kenapa majelis hakim memberikan hukuman yang lama, nanti siapa yang akan membiayai semua atau ganti rugi korban. Jadi kembali kepada rasa keadilan di masyarakat. Namun kepastian hukum tetap berlaku bahwa orang yang bersalah pasti dikenakan hukuman.

Untuk penerapan pasal 310 ayat (4) dalam perkara No. 299/PID.B/2012/PN. Pinrang adalah telah sesuai dengan surat dakwaan yang ada. Karena dalam surat dakwaan hakim tidak menemukan pasal 310 ayat (2) dan ayat (3). Hal itu dikarenakan orang yang mengalami luka-luka sudah tidak menuntut karena semua biaya pengobatan sudah ditanggung terdakwa, atau bisa juga mereka tidak membuat laporan sehingga tidak dijadikan dakwaan jadi putusan yang diberikan oleh hakim hanya dakwaan tunggal dan langsung ke ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Sedangkan untuk pencabutan surat izin mengemudi (SIM), merupakan hukuman tambahan dan kembali kepada majelis hakim, jika majelis memandang perlu karena perbuatannya fatal dan dilakukan secara berulangulang itu bisa saja diterapkan, selain diluar hukuman penjara dan denda. Sedangkan, yang bisa dikenai sanksi hukuman pencabutan SIM kembali kepada pemeriksaan awal, seperti sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama,telah dilakukan berulang-ulang, ada catatan bahwa dia membawa kendaraan secara ugal-ugalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, hakim PN. Pinrang sangat perhatian (Concern) dalam upaya penegakan hukum dalam perkara apapun tidak hanyak perkara lalu lintas saja. dan dalam memutuskan sebuah perkara telah bertindak secara teliti, hati-hati, adil dan tidak ada kompromi sedikitpun terhadap para pelaku tindak pidana. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pengendara yang melakukan kelalaian

Unsur niat dalam setiap perbuatan harus kita pertimbangkan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Ada kalanya manusia berniat buruk dan adakalanya berniat baik. Niat akan tercermin dari proses dan hasil yang dilakukan.

Ibnul Qayyim al jauziyyah berpendapat bahwa niat adalah pekerjaan itu sendiri, hanya saja antara niat dan tujuan itu mempunyai perbedaan. Diantara perbedaan tersebut adalah :

1. Tujuan itu erat kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan niat itu hanya berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.
2. Tujuan itu hanya bias diterapkan pada pekerjaan yang mampu dikerjakan, sedangkan niat itu bisa diterapkan pada pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan dan pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan.[5]

[5] Dr. Umar Sulaiman Al asyqar, *fiqh niat dalam ibadah,terj*. : Faisla salaeh, Jakarta: Gema Insani,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin dimana dalam setiap memutuskan sebuah hukum selalu mengutamakan prinsip keadilan. Dalam Islam, seorang hakim memiliki kewenangan yang tinggi dalam memutuskan sebuah perkara dan bebas dari pengaruh siapapun. Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus menerapkan prinsip keadilan dan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan. Dalam peradilan baik Islam maupun umum, satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa seorang hakim harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti-bukti yang jelas. Lebih baik seorang hakim salah dalam memaafkan daripada salah dalam mengambil keputusan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 8 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam analisa hukum islam mengenai sanksi hukum bagi pengendara yang melakukan kelalaian yang tercantum dalam pasal 310 ayat (1) sampai

1999, h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, penulis berpendapat bahwa sesuai dengan bab sebelumnya dalam hukum islam ada bentuk jarimah tidak sengaja, yaitu jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Jarimah yang ada kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam hukum islam

adalah *jarimah* pembunuhan/ *Al-Qatl*.

Seperti kasus yang sudah saya kaji yaitu mengenai sanksi hukum bagi pengendara yang melakukan kelalaian yang terdapat dalam perkara No. 02/Pid.B/2016/PN. Pin. yang dalam kasus tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 1 orang mengalami luka berat, dan kerusakan barang seperti halnya yang tercantum dalam pasal 310 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, penulis berpendapat bahwa dalam hukum Islam ada bentuk jarimah tidak sengaja, yaitu jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Unsur niat dalam setiap perbuatan harus kita pertimbangkan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Ada kalanya manusiaberniat buruk dan adakalanya berniat baik. Niat akan tercermin dari prosesdan hasil yang dilakukan. Ibnul Qayyim al Jauziyyah berpendapat bahwa niat adalah pekerjaan itu sendiri, hanya saja antara niat dan tujuan itu mempunyai perbedaan. Diantara perbedaan tersebut adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tujuan itu erat kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukanoleh dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan niat ituhanya berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan olehdirinya sendiri.
b. Tujuan itu hanya bisa diterapkan pada pekerjaan yang mampu dikerjakan, sedangkan niat itu bisa diterapkan pada pekerjaan yang mungkin bias dikerjakan dan pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan.[6]

Untuk masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia masuk kedalam pembunuhan karena kesalahan (Al Qatl al khat} dalam pengertian dan jenisnya ada tiga kemungkinan, yaitu :

a. Bila seseorang menyengaja melakukan suatu kejahatan, tetapimengakibatkan kematian orang lain, kejahatan seperti ini disebutsalah dalam perbuatan (error in concrito).
b. Bila seseorang sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh orang lain yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, etapi ternyata kawan sendiri, kesalahan yang demikian disebut salah dalam maksud (error in objecto).
c. Bila seseorang tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kesalahannya dapat melakukan kematian, seperti seorang yang terjatuh dan menimpa, bagi yang berada di bawahnya hingga mati.

Pembunuhan dengan sengaja, dalam bahasa Arab, disebut "*qatlu al-amd*". Secara etimologi bahasa Arab, kata *qatlu al-„amd* tersusun dari dua

[6] Umar Sulaiman Al asyqar, *fiqh niat dalam ibadah,terj*: Faisla salaeh, (Jakarta: Gema Insani,1999), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata, yaitu *al-qatlu* dan *al-„amd*. Kata "*al-qatlu*" artinya "perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa", sedangkan kata "*al-„amd*" artinya "sengaja dan berniat". Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja di sini adalah seorang mukalaf secara sengaja (dan terencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya, dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh. Untuk pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amd*) ialah

seorang mukalaf bermaksud membunuh orang yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat yang biasanya tidak membunuh. Hal ini bisa jadi karena bermaksud mencelakakannya atau bermaksud menghajarnya, seperti memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, atau dengan tangan, dan dengan seluruh cara atau alat yang tidak membunuh secara umumnya. Sementara untuk pembunuhan karena kesalahan (*Al Qatl al khatha*) dalam pengertian dan jenisnya ada tiga kemungkinan, yaitu :

1. Bila seseorang menyengaja melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian orang lain, kejahatan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (error in concrito).
2. Bila seseorang sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh orang lain yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan yang demikian disebut salah dalam maksud (error in objecto).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bila seseorang tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kesalahannya dapat melakukan kematian, seperti seorang yang terjatuh dan menimpa, bagi yang berada di bawahnya hingga mati.

Sanksi hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan, sanksinya adalah diyat yang ringan dan kafarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan puasa. Untuk ketentuan sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut :

Untuk Sanksi hukuman pembunuhan karena kesalahan yang telah mendapatkan maaf atau ampunan dari pihak korban adalah dengan diyat yang ringan dan *kaffarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan puasa. Untuk pemberian maaf terhadap pelaku pembunuhan karena kesalahan tercantum dalam surat Al Baqarah 178 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ
بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ
وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”

.

1. Diyat (denda)

Diyat (denda) sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam denda berat dan denda ringan. *Diyat* ini pada dasarnya adalah bagian dari *qisas* dan diyat adalah pilihan kedua yaituperdamaian. Ketika korban memilih untuk berdamai, maka ia berhak mendapatkan *diyat* dalam arti sipelaku kejahatan berkewajiban membayar *diyat* kepada korban. Di dalam Hukum Pidana Islam, diyat merupakan hukuman pengganti (*uqubahbadaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqubah* asliyah) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. *Diyat* (denda) sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam denda berat dan denda ringan.

a. Benda Berat, yaitu menyerahkan seratus unta, dengan perincian 30 ekor unta betina, umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Denda berat diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja.
b. Denda ringan, banyaknya seratus ekor Unta, tetapi dibagi lima : 20 ekor unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor betina umur dua masuk tiga tahun 20 ekor unta jantan umur dua masuk empat tahun, 20 ekor Unta betina umur empat masuk lima tahun. Denda ini diwajibkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sanksi pembunuhan kesalahan dan pembayaran diangsur dalam jankga tiga tahun.

Menurut keterangan di atas dari sanksi hukuman pembunuhan karena kesalahan (kelalaian) adalah *diyat*. Di dalamHukum Pidana Islam, *diyat* merupakan hukuman pengganti (*uqubahbadaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli(*uqubah asliyah*) dengan syarat adanya pemberian

maaf darikeluarganya.10 Jika diaplikasikan pada masa sekarang diyat yang dibayarkan bukan dengan harga unta lagi melainkan menggunakan jaminan kesehatan, jaminan sosial, jaminan pendidikan bagi anak-anak korban.

2. Kaffarat

Telah dijelaskan bahwa pelaku pembunuhan tidak sengaja (karena keliru) menanggung kaffarat berupa pembebasan budak muslim. Apabila ia tidak mendapatkannya, maka kewajibannya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Kewajiban kaffarat ini berlaku untuk semua pelaku pembunuhan tidak sengaja.

Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya menyampaikan bahwa pembunuhan tidak sengaja ini tidak disebutkan dengan pengharaman dan juga tidak dengan pembolehan, karena pembunuhan jenis ini seperti pembunuhan yang dilakukan orang gila. Namun, jiwa yang lenyap tetap dijaga dan disucikan.Oleh karena itu, dalam hal ini diwajibkan adanya *kaffarat*. *Kaffarat* ini diwajibkan sebanyak satu kali bagi satu peristiwa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bila membunuhnya si korban secara berulang-ulang maka kaffaratnya juga berulang. Oleh karenanya, bila seseorang membunuh beberapa orang dengan tidak sengaja, maka ia pun harus membayar beberapa *kaffarat* sesuai dengan jumlah korban yang terbunuh.

3. Ta'zir Karena Pembunuhan

Ta'zir merupakan hukuman sebagai pelajaran terhadap setiap maksiatyang diancam dengan hukuman *had* atau *kiffarat*. Para ulama berpendapat tentang ketentuan *ta'zir* dalam sanksi dalam pembunuhan, diantaranya :Imam Malik dan Imam al Laits berpendapat bahwa dalam kasuspembunuhan yang dimaafkan,maka sanksinya adalah di dera (jilid)seratus kali dan dipenjara selama satu tahun, itulah pendapat ahliMadinah sebagaimana dijelaskan oleh A.H Jazuli dalam fikih Jinayah. Hukuman *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan jarimahta'zir. Karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. Contohnya: UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang sanksi, jenis pelanggarannya dan kemungkinankemungkinan lain yang akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Karena, Bila dilihat dari berubah tidaknya sifat jarimah dan jenis hukuman, para *fuqaha* membagi jarimah *ta'zir* kedalam dua bentuk:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya ditentukan oleh syara, seperti mu'amalah dengan cara riba, memicu timbangan, mengkhianati amanat, korupsi, menyuap,manipulasi, nepotisme dan berbuat curang. Perbuatan tersebut semua dilarang, akan tetapi sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa.
2. Jarimah *ta'zir* yang ditentukan oleh pihak penguasa atau pemerintah. Bentuk jarimah *ta'zir* yang kedua ini pada suatu saat mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, Misalnya: UU yang mengatur tentang kepemilikan bahan peledak maupun UU tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatannya, juga memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Keberadaan penerapan sanksi perlu dilakukan itu karena keberadaan aturan yang hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup. Oleh karena itu, harus ada sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan baik oleh syara maupun pemerintah dalam sebuah Negara agar tercipta masyarakat ataupun Negara yang aman, damai dan tentram.

Selain itu, putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim PN. Pinrang dalam perkara kecelakaan lalu lintas No. 02/Pid.B/2016/PN. Pin..Bil meskipun jika dilihat dari hukum pidana Islam dirasa kurang karena dalam putusannya hakim tidak menjatuhkan hukuman ganti rugi, padahal jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganti rugi diterapkan pasti akan memberikan efek jera kepada pelaku. Pada zaman sekarang pemberian ganti rugi bisa dilakukan dengan memberikan jaminan-jaminan baik jaminan sosial, jaminan kesehatan maupun jaminan pendidikan bagi korban. Karena jika hal tersebut diterapkan maka benarbenar akan memberikan efek jera kepada pelaku, karena ketika akan melakukan kelalaian lagi maka ia akan berfikir dua kali dan memilih melakukan atau mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan. Namun, karena hukuman di Indonesia telah memiliki hukuman sendiri maka hukuman penjara yang diberikan dirasa sudah tepat karena hukuman yang diberikan telah sesuai dengan tindak pidana karena kesalahan (*jarimah khata'* yang telah dilakukan. Selain itu dari pihak korban juga tidak memberi maaf tetapi pihak pelaku sudah memberikan ganti rugisesuai dengan kemampuan keluarga pelaku meskipun tidak semua pihak korban mendapatkan ganti rugi karna pelaku sendiri dari pihak yang kurang mampu atau dari ekonomi kebawah. Karena tujuan hukum pidana Islam itu sendiri adalah untuk pencegahan (*ar–raddu wa al-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wa–tahdzib*) agar tercipta kelangsungan hidup masyarakat yang aman, tentram dan damai.

Menurut keterangan di atas dari sanksi hukuman pembunuhan karena kesalahan (kelalaian) adalah *diyat*. Di dalam Hukum Pidana Islam, diyat merupakan hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqubah ashliyah*) dengan syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pemberian maaf dari keluarganya. Dalam al-Qur'an, anggota badan semua anggota tubuh

ada qishashnya. Hal ini selaras dengan firman-Nya, dalam (QS. Al-Maidah : 45)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ

وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ

فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

﴿٤٥﴾

"dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id